

**KEBERLAKUAN HUKUM *INTERNATIONAL HEALTH
REGULATION* DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA**



SKRIPSI

***Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya***

OLEH :

MEI ISYRIN
NIM. 02011281722122

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

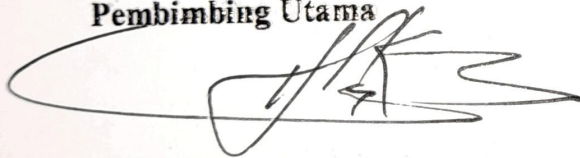
NAMA : MEI ISYRIN
NIM : 02011281722122
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL SKRIPSI :

**KEBERLAKUAN HUKUM *INTERNATIONAL HEALTH REGULATION*
DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DI
INDONESIA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Januari 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama



H. Syahmin Ak, S.H., M.H.
NIP. 195707291983121001

Pembimbing Pembantu



**Nurhidayatulloh, S.H.I., S.Pd.,
S.H., M.H., LL.M., M.H.I.**
NIP. 198511142015041001



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mei Isyrin
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722122
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 20 Mei 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 25 Januari 2021
Pembuat Pernyataan,



Mei Isyrin
NIM. 02011281722122

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
هَٰذَا بَطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka”

(QS Ali Imran: 190-191)

“Listen with curiosity. Speak with honesty. Act with integrity”

- Roy T. Bennett

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala,**
- 2. Kedua orang tua dan saudara-saudara saya,**
- 3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,**
- 4. Sahabat-sahabat dan teman-teman saya,**
- 5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas hidayah, rahmat, dan ridho-Nya, dan tak lupa iringan salam dan shalawat kepada Nabi besar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“Keberlakuan Hukum *International Health Regulation* dalam Implementasi Kebijakan Penanganan COVID-19 di Indonesia”** Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak H. Syahmin Ak, S.H., M.H. dan Bapak Nurhidayatulloh, S.H.I., S.Pd., S.H., M.H., LL.M., M.H.I., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Palembang, 16 November 2020
Penulis,

Mei Isyrin

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain;

1. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Terima kasih kepada Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Terima kasih kepada Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Terima kasih kepada Bapak H. Syamin AK, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Terima kasih kepada Bapak Nurhidayatulloh, S.H.I, S.Pd., S.H., M.H., LL.M., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah

banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;

8. Terima kasih kepada Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Terima kasih kepada Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Terima kasih kepada Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
11. Terima kasih kepada Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
12. Terima kasih kepada Kedua orangtuaku tercinta, saudara-saudaraku yang tercinta, Yuk Lena, Yuk Nes dan Kak Yoga serta seluruh keluarga besar atas semua doa, dukungan, dan kasih sayang yang telah merka berikan kepadaku selama ini;
13. Terima kasih kepada Sahabatku tersayang Chica Ayu Cahyuni yang selalu menemani penulis dikala senang dan susah, wanita baik dan tangguh yang hadir sebagai salah satu keberuntungan di masa perkuliahan penulis;

14. Terima kasih teruntuk kamu yang telah mempermanis masa akhir kuliahku, membuat saya percaya ternyata ada orang spesial dengan *mindset* yang sama denganku, yang membuatku semakin semangat untuk menyelesaikan dan melanjutkan studiku;
15. Terima kasih kepada Sahabat-Sahabat seperjuanganku dari Bulay Squad: Chica, Meiwindul, Ucun, Verel, Imam, Zaza, Susi, Eseq, Indul, Boyot dan Desti yang telah menemani penulis selama perkuliahan dan juga banyak memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
16. Terima kasih kepada Sahabat-sahabat seperjuanganku di BO THEMIS FH UNSRI, Tum Meiwindul, Waketum Ridwan, Bang Nanda, dan semua pengurus periode 2019/2020 yang telah menemani penulis selama perkuliahan dan berorganisasi di kampus;
17. Terima kasih kepada Sahabat seperjuanganku di BEM FH UNSRI periode 2018/2019 yang telah menemani penulis dalam berorganisasi selama perkuliahan di kampus;
18. Terima kasih kepada Teman-teman dari ALSA LC UNSRI yang telah menemani penulis dalam berorganisasi selama perkuliahan di kampus;
19. Terima kasih kepada Sahabat-sahabat seperjuanganku Pejuang Skripsi HI, Rima, Bunga, Anggara, Agus yang telah menemani penulis selama perkuliahan di kampus;
20. Terima kasih kepada Sahabat-sahabat seperjuanganku Main Tempat Yai Squad, Yai, Ade, Meiwindul, Adit, Rafli, Nanda, Dinda, Nyai,

Safira, Nir, Ejak, Inun, Mala, Angga, Hilya dan lain-lain yang telah menemani penulis melakukan kegiatan *ekstrakurikuler favorit* di rumah Yai dan juga banyak memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

21. Terima kasih kepada Teman-temanku dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Inderalaya, 25 Januari 2021
Penulis,

Mei Isyrin
NIM. 02011281722122

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	7
1. Manfaat teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Kerangka Teori.....	7
a. Teori Dualisme.....	8
b. Teori Monisme.....	9
c. Teori Transformasi dan Adopsi Khusus.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis penelitian.....	13

2. Pendekatan penelitian.....	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	14
a. Bahan Hukum Primer.....	14
b. Bahan Hukum Sekunder.....	15
c. Bahan Hukum Tersier.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
5. Analisis Bahan Hukum.....	16
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	16

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA KEBERLAKUAN PERJANJIAN

INTERNASIONAL..... 17

I. Tinjauan Umum Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional.. 17

A. Teori Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional..... 17

- a. Teori Dualisme..... 17
- b. Teori Monisme..... 18
- c. Teori Transformasi dan Adopsi Khusus..... 19

B. Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Berbagai Negara21

- 1. Inggris..... 21
- 2. Amerika Serikat..... 22
- 3. Jerman..... 23

C. Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia.....25

II. Tinjauan Umum Keberlakuan Perjanjian Internasional

- 1. Konvensi Wina 1969 dan 1986.....27
- 2. Proses Pembuatan Perjanjian Internasional..... 27
 - a) Tahap Penjajakan.....27
 - b) Tahap Perundingan.....28

c) Tahap Perumusan Naskah.....	28
d) Tahap Penerimaan.....	28
e) Tahap Penandatanganan.....	28
3. Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Berbagai Negara.....	30
4. Mengikatnya Perjanjian Internasional dan Keberadaan Undang-Undang Pengesahan.....	30
III. Tinjauan Umum Praktik Ratifikasi Di Indonesia.....	31

BAB III : KEBERLAKUAN HUKUM *INTERNATIONAL HEALTH REGULATION* DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA..... 34

A. Tinjauan Umum Pembentukan International Health Regulation.....	34
I. International Health Regulation Versi 1969.....	34
II. International Health Regulation Versi 2005.....	36
B. Keberlakuan Hukum <i>International Health Regulation</i> Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Indonesia.....	37
I. Keberlakuan Hukum <i>International Health Regulation</i> di Indonesia.....	37
II. Implementasi International Health Regulation pada Kebijakan Penanganan Covid-19 di Indonesia.....	44

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA..... 52

LAMPIRAN..... 57

ABSTRAK

Dalam menghadapi penyakit menular dan pandemi seperti Covid-19, WHO dan Negara Anggota, termasuk Indonesia telah membentuk peraturan yang disebut *International Health Regulation (IHR) 2005*. IHR pada dasarnya mengatur tindakan yang harus dilakukan negara sehingga penyebaran suatu penyakit dapat dikontrol dengan tidak mengganggu laju dan perdagangan internasional. Adapun masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait keberlakuan hukum IHR (2005) terhadap Indonesia dan kesesuaian penerapan IHR (2005) dalam implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia. Tujuan dari skripsi ini adalah mengetahui keberlakuan hukum IHR (2005) terhadap Indonesia dan kesesuaian penerapan IHR (2005) dalam implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia. Penelitian dalam skripsi ini adalah metode normatif. Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui studi pustaka yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Temuan yang diperoleh adalah bahwa IHR (2005) berlaku mengikat untuk Indonesia dan terdapat pelanggaran dan kelalaian dalam penerapan kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia. Lebih lanjut diperlukan bentuk pengesahan yang konkret terhadap IHR (2005) dalam hukum nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik dalam bentuk undang-undang atau produk hukum lainnya, mengingat IHR (2005) telah menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

Kata kunci: Covid-19, Indonesia, *International Health Regulation*

Indralaya, 25 Januari 2021

]Pembimbing Utama



H. Svahmin Ak, S.H., M.H.
NIP. 195707291983121001

Pembimbing Pembantu



**Nurhidayatulloh, S.H.I., S.Pd.,
S.H., M.H., LL.M., M.H.I.**
NIP. 198511142015041001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

World Health Organization (WHO) adalah organisasi internasional yang dibentuk pada 7 April 1948. WHO terdiri atas *World Health Assembly* dan *Executive Board*. WHO bergerak dibawah United Nation (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang bertanggung jawab mengarahkan dan memberikan kebijakan terkait penanganan kesehatan masyarakat dunia,¹ termasuk pandemi yang sampai saat ini masih melanda dunia, yakni *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya disingkat Covid-19).

Pada 11 Maret 2020, *World Health Organization* mendeklarasikan Covid-19 sebagai pandemi global.² Hal ini berdampak pada tingkat penanganan Covid-19 yang semakin intens dan ketat. Salah satu bentuk pengaturan penentuan kebijakan yang digunakan oleh WHO dan negara anggota dalam menghadapi pandemi seperti ini adalah dengan Peraturan Kesehatan Internasional atau *International Health Regulation* (IHR).

¹ Yosi Ermalena, "Anjuran Who Mengenai Penggunaan Masker Bagi Masyarakat Yang Akan Keluar Rumah Di Tengah Pandemi Virus Corona (Covid-19)," Pusat Penyuluhan Sosial Kemensos, 2020, <http://puspensos.kemensos.go.id/anjuran-who-mengenai-penggunaan-masker-bagi-masyarakat-yang-akan-keluar-rumah-di-tengah-pandemik-virus-corona-covid-19>.

² WHO Director-General, 2020. "*WHO Director-General's opening remarks at the Media Briefing on Covid-19 - 11 March 2020*" <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>

International Health Regulation adalah instrumen internasional yang mewajibkan Negara Anggota untuk mencegah, melindungi, dan mengendalikan penyebaran wabah secara internasional sesuai dengan dan terbatas pada faktor risiko yang dapat mengganggu kesehatan, dengan sesedikit mungkin menimbulkan hambatan pada lalu lintas dan perdagangan internasional. Indonesia menjadi Negara Anggota (*State Party*) IHR (2005) semenjak tahun 2007.

IHR dibentuk dengan mempertimbangkan pertumbuhan dalam lalu-lintas, perdagangan internasional, dan kemunculan kembali ancaman penyakit internasional dan risiko kesehatan masyarakat lainnya pada waktu itu. Diawali dengan penyeruan revisi substantif IHR yang diadopsi pada tahun 1969 oleh *World Health Assembly* ke-48, kemudian dari pertemuan ini didapatkan resolusi WHA48.7 yang pada dasarnya *World Health Assembly* meminta Direktur Jenderal untuk mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan revisi, mendesak partisipasi yang lebih luas dan kerja sama dalam prosesnya.

Selanjutnya, setelah draft revisi oleh Sekretariat WHO dibentuk, setelah itu dilakukan konsultasi dengan Negara Anggota WHO, organisasi internasional dan mitra terkait lainnya, serta dengan adanya momentum munculnya sindrom pernafasan akut yang parah (darurat kesehatan publik global pertama abad ke-21), *World Health Assembly* membentuk Grup Kerja Antarpemerintah (*Intergovernmental Working Group*) pada tahun 2003

terbuka untuk semua Negara Anggota, termasuk Indonesia, untuk meninjau dan merekomendasikan rancangan revisi IHR ke *World Health Assembly*. Hasilnya, terbentuklah IHR (2005) oleh *World Health Assembly* ke-58 pada tanggal 23 Mei 2005. Peraturan ini akhirnya berlaku (*entry into force*) pada 15 Juni 2007.³

IHR (2005) mengatur bagaimana 196 negara, termasuk Indonesia, dan WHO secara kolektif menangani penyebaran penyakit global dan menghindari gangguan yang tidak perlu dalam lalu lintas dan perdagangan internasional. Pasal 43 dari instrumen ini membatasi tindakan yang dapat diterapkan oleh negara ketika menangani risiko kesehatan masyarakat terbatas pada tindakan yang didukung oleh ilmu pengetahuan, sepadan dengan risiko yang terlibat, dan memerhatikan hak asasi manusia.⁴ Tujuan IHR adalah bahwa negara tidak boleh mengambil tindakan yang tidak perlu yang membahayakan orang atau yang melemahkan negara dari melaporkan risiko baru kepada otoritas kesehatan publik internasional.⁵

International Health Regulation pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian internasional karena dalam pembentukannya telah melalui 3 tahapan yakni perundingan, penandatanganan dan pengesahan. Sebagaimana

³ WHO -International Regulation(2005), “International Health Regulations (2005) Areas of Work for Implementation,” *World Health Organization*, 2007.

⁴ Pasal 43 “International Health Regulation” (2005).

⁵ Pasal 2 WHO.

termaktub pada Pasal 26 Konvensi Wina⁶ tentang Hukum Perjanjian yang berbunyi: “Tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Selain itu, dalam pasal 19 Konstitusi WHO berbunyi: ⁷

“The Health Assembly shall have authority to adopt conventions or agreements with respect to any matter within the competence of the Organization. A two-thirds vote of the Health Assembly shall be required for the adoption of such conventions or agreements, which shall come into force for each Member when accepted by it in accordance with its constitutional processes.”

Maka dari itu, Indonesia sebagai salah satu anggota WHO yang bergabung secara resmi pada tanggal 23 Mei 1950⁸, mempunyai kewajiban untuk mematuhi IHR, sebagai sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh WHO, karena adanya kekuatan mengikat peraturan tersebut terhadap Indonesia. Namun dalam realitanya, sampai saat ini belum ada undang-undang maupun keputusan presiden yang meratifikasi *International Health Regulation* ini. Di sisi lain, telah ada bentuk pemenuhan kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Indonesia dalam kaitan dengan penerapan IHR yakni dengan mengimplementasikan *International Health Regulation* secara menyeluruh

⁶ Pasal 26 “Vienna Convention on the Law of Treaties,” *American Journal of International Law*, 1969, <https://doi.org/10.2307/2199522>.

⁷ Pasal 19 WHO, “Constitution of WHO,” *Official Records of WHO*, 1948.

⁸ Kementerian Kesehatan RI Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, “Implementasi IHR Di Indonesia Dievaluasi JEE,” 2017, <https://www.kemkes.go.id/article/view/17112300002/jee-reviews-ihr-2005-implementation-in-indonesia.html>.

pada tahun 2014.⁹ Implementasi IHR dalam hukum nasional di Indonesia juga dapat dilihat dalam beberapa Undang-Undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Tidak adanya bentuk ratifikasi terhadap IHR ini kemudian akan membuat negara menjadi tidak mematuhi amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 11 ayat (2) yang berbunyi : “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan **akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara**, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Hal ini dikarenakan sebagai bentuk pematuhan terhadap IHR, khususnya terkait penanganan Covid-19 yang telah berdampak secara luas di Indonesia, pemerintah harus menggelontorkan triliunan rupiah. Dilansir dari situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Pusat mengalokasi total dana sebesar Rp. 695,2 Triliun dan sebesar Rp. 23,7 Triliun khusus untuk Pemerintah Daerah.¹⁰ Pemerintah bahkan harus merubah dan

⁹ “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000” (n.d.).

¹⁰ ¹⁰ Kementerian Keuangan. 2020. *Kemenkeu Tanggap Covid-19*. <https://www.kemenkeu.go.id/covid19> diakses pada 13 November 2020

menyesuaikan APBN dengan mengeluarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 untuk menghadapi pandemi ini. Artinya, Indonesia perlu untuk melakukan ratifikasi IHR ini sebagai pemenuhan amanat UUD 1945.

Dalam penanganan *outbreak* dari Covid-19 sendiri, Pemerintah Indonesia telah membentuk dan melaksanakan sejumlah kebijakan di berbagai bidang guna memastikan efektivitas pengendalian wabah Covid-19 ini. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk *focal point* di level nasional yakni dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan menunjuk Kepala BNPB sebagai Ketua-nya, didasari dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020.

Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat dalam Pasal 1 IHR yang berbunyi: “*National IHR Focal Point means the national centre, designated by each State Party, which shall be accessible at all times for communications with WHO IHR Contact Points under these Regulations*”.

Kebijakan tersebut selain di bidang kesehatan, juga dapat terlihat di bidang hukum, sosial masyarakat maupun ekonomi. Kebijakan-kebijakan ini tentunya harus selaras dengan tujuan dari *International Health Regulation* yang menjadi panduan dasar Indonesia dalam penanganan pandemi ini. Sehingga perlu dilakukan analisis terkait kesesuaian antara peraturan di IHR terkait penanganan wabah penyakit menular dengan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Analisis ini perlu

dilakukan sebagai media penilaian kepatuhan dan ketepatan pembentukan kebijakan penanganan Covid-19 Indonesia oleh Pemerintah Indonesia.

Dari permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa perlu mengangkat masalah ini menjadi penelitian dalam penggarapan skripsi berjudul **“Keberlakuan Hukum *International Health Regulation* dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Terkait uraian pada latar belakang diatas, timbul beberapa permasalahan yang penulis akan bahas dalam karya ilmiah ini, antara lain:

1. Bagaimana keberlakuan hukum *International Health Regulation* terhadap hukum nasional Indonesia?
2. Bagaimana bentuk penerapan *International Health Regulation* dalam kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis terkait keberlakuan hukum *International Health Regulation* terhadap hukum nasional Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis mengenai bentuk penerapan *International Health Regulation* dalam kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari skripsi ini adalah untuk memperkaya literatur kepustakaan di bidang hukum internasional serta untuk memperluas wawasan dan referensi berhubungan dengan materi Hukum Perjanjian Internasional dan implementasinya di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah agar bisa menyediakan informasi dan referensi yang relevan dan bermanfaat untuk mahasiswa, civitas akademika, pemerintah serta para *stakeholder* dan pihak lain yang terkait mengenai keberlakuan hukum suatu perjanjian internasional dalam hukum nasional Indonesia serta bagaimana bentuk penerapannya di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori berguna untuk menganalisis suatu masalah serta memberikan penjelasan yang utuh terkait permasalahan tersebut. Adapun beberapa teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Teori Hubungan Hukum Nasional dengan Hukum Internasional

Hukum internasional berpengaruh terhadap pembentukan hukum nasional, dan begitu pula sebaliknya.¹¹ Saat ini Indonesia masih belum secara tegas menyatakan sikapnya terhadap hukum Internasional. Namun secara teoritis, terdapat beberapa doktrin yang menerangkan tentang hubungan hukum nasional dan hukum internasional tersebut.

Adapun hubungan antara HI dan HN dijelaskan dalam teori sebagai berikut :

a. Teori Dualisme

Teori dualisme dipelopori oleh Anzilotti. Ia adalah salah satu ilmuwan yang mendasarkan pemahamannya terhadap hukum internasional pada teori kehendak (*consensual theory*). Teori ini secara ringkas mendeskripsikan sistem HI dan HN adalah berbeda. Perbedaan ini terletak pada karakter intrinsik pada masing-masing sistem hukum

¹¹ Abdul Muthalib Tahar, "Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Pembentukan Hukum Nasional," *Jurnal Selat* 2, no. 2 SE-Articles (April 7, 2017), <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/87>. hlm. 235

tersebut¹² Anzilotti memahami bahwa sistem hukum nasional berdasar pada prinsip atau *fundamental norm* bahwa hukum positif negara (*state legislation*) harus dipatuhi, sedangkan dalam sistem HI berdasar pada asas *pacta sunt servanda*¹³, artinya sebuah perjanjian mengikat bagi para pihak/negara yang membuatnya dan haruslah dijunjung tinggi oleh pihak/negara tersebut. Prinsip ini telah diakui dan mendapatkan kepastian dalam hubungan antar negara yang tertuang dalam perjanjian internasional, serta merupakan bagian dari hukum internasional.¹⁴ Menurut Anzilotti, kedua sistem ini adalah sistem yang terpisah sehingga kemudian tidak akan terjadi pertentangan diantara keduanya. Hal yang mungkin dapat muncul hanyalah revonis dari satu sistem ke sistem yang lainnya.

b. Teori Monisme

Teori monisme memberikan pemahaman bahwa HI dan HN adalah dua sistem hukum yang saat disatukan akan membentuk satu sistem hukum yang lebih besar yakni hukum pada umumnya. Karena didasarkan pemahaman bahwa kedua sistem hukum tersebut adalah sama, maka negara dengan aliran monisme ini menempatkan hukum internasional

¹² J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, ed. Bambang I.D., X (Jakarta: Grafika, Sinar, 2006). hal 96.

¹³ John O'Brien, *International Law*, I (London: Routledge-Cavendish, 2001), <https://doi.org/10.4324/9781843143055>.hal 87

¹⁴ Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional," *Mimbar Hukum*, 2009, <https://doi.org/10.22146/jmh.16252>. Hlm. 165

sama keberlakuannya dengan hukum nasional. Keberlakuan ini dengan tetap mempertahankan sifat hukum internasional dan tanpa membuat perubahan terhadap hukum internasional tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum nasional. Karena diletakkan dalam sistem hukum yang sama, sering terjadi pertentangan antara HI dan HN. Dari pertentangan tersebut muncul dua paham yaitu paham monisme primat HI dan paham primat HN. Hal yang membedakan antara kedua aliran/paham tersebut terletak pada asal dari kedua sistem hukum tersebut. paham monisme primat HI memandang HI menjadi sumber HN, oleh karena itu kedudukan HI adalah diatas HN. Sedangkan aliran monisme primat HN memandang HN menjadi sumber dari HI, sehingga kedudukan HN lebih tinggi daripada HI. Pada dasarnya monisme lebih memandang semua hukum sebagai susunan hierarkis dari norma hukum yang mengikat negara, individu atau entitas lain yang bukan negara.¹⁵

c. Teori Transformasi dan Adopsi Khusus

Teori dualisme dan teori monisme mengalami perkembangan yang cukup signifikan, sehingga melahirkan sebuah teori baru yakni teori adopsi khusus dan teori transformasi. Secara singkat, teori ini memandang bahwa kaidah dalam HI tidak bisa diberlakukan langsung ke dalam hukum positif suatu negara. Sehingga, keberlakuan sistem HI

¹⁵ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).Op. Cit. hlm.76

harus melalui proses adopsi khusus (*spesific adoption*), dimana HI diadopsi dalam HN.¹⁶

Adapun penganut aliran positivis memandang bahwa HI dan HN merupakan dua sistem yang berbeda berdasarkan strukturnya. Sistem HI tidak bisa diimplementasikan dalam hukum positif (sistem HN), kecuali hukum positif mengatur sebuah prosedur konstitusional agar HI dapat diimplementasikan.¹⁷ Contohnya pada saat pengimplementasian traktat, terlebih dahulu harus dilakukan *spesific adoption* guna mentransformasi HI ke HN. Hal ini disebabkan karena sifat yang berbeda antara kedua hukum tersebut. HI yang bersifat *consensual*, sedangkan HN yang bersifat *non-consensual*.¹⁸ Traktat berisi janji-janji sedangkan undang-undang nasional berisikan perintah yang membutuhkan transformasi secara formal dan substansial.¹⁹ Teori transformasi ini pada dasarnya memahami negara sebagai pelaku utama dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan di dunia internasional, dalam artian demi mengatur, *acknowledging*, menghargai, meningkatkan serta memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam semua aspek. Adapun dua indikator utama

¹⁶ Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumni, 2005).hlm 186.

¹⁷ N. Nurhidayatulloh, "DILEMA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG RATIFIKASI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETETANEGARAAN RI," *Jurnal Konstitusi*, 2012, <https://doi.org/10.31078/jk>. hlm. 107.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

efektifitas transformasi ini yaitu, penyusunan serta penegakan peraturan perundang-undangan serta lembaga di bidang Hak Asasi Manusia.²⁰

2. Teori Perjanjian Internasional

Dalam perkembangan hubungan Internasional dewasa ini terdapat ajaran (doktrin) tentang hubungan Hukum Internasional, yang dikenal sebagai Doktrin Inkorporasi. Doktrin ini menganggap bahwa perjanjian Internasional adalah bagian dari Hukum Nasional yang mengikat, dan berlaku secara langsung setelah penandatanganan, kecuali perjanjian Internasional yang memerlukan persetujuan lembaga legislatif, dan baru dapat mengikat setelah diatur dalam peraturan perundang - undangan nasional suatu negara. Doktrin ini dianut oleh Inggris dan negara - negara Anglo Saxon lainnya. Sebagai perbandingan, di Amerika doktrin ini diejawantahkan menjadi 2 jenis perjanjian internasional yakni:²¹

A) *Self Executing Treaty* (Perjanjian Internasional yang berlaku dengan sendirinya);

B) *Non Self Executing Treaty* (Perjanjian Internasional yang tidak berlaku dengan sendirinya)

²⁰Heribertus Jaka Triyana, *Pengantar Hukum Internasional* (Yogyakarta: Bagian HI FH UGM, 2016). Hlm 118-119

²¹ U. Yakin, "Teori Dasar Hukum Perjanjian Internasional Dan Teori Dasar Hukum Perjanjian Nasional," 2018, 32–57.

Self Executing Treaty akan langsung berlaku sebagai hukum nasional di Amerika apabila tidak bertentangan dengan konstitusi Amerika. Sementara itu, Non Self-Executing Treaty hanya akan berlaku jika telah ada peraturan perundang-undangan yang secara resmi memberlakukannya dalam hukum nasional Amerika. Namun hal ini tidak berlaku untuk perjanjian-perjanjian yang tergolong sebagai *Executive Agreement* yang akan dapat langsung berlaku tanpa persetujuan Parlemen (Badan Legislatif).²²

Di sisi lain, untuk negara yang menganut sistem hukum kontinental seperti Indonesia, perjanjian internasional harus terlebih dahulu dinyatakan sesuai dengan hukum nasional terkait pengesahan perjanjian serta diumumkan secara resmi agar dapat berlaku dalam hukum nasional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode dapat juga disebut sebagai prosedur dalam upaya untuk bertindak menurut sistem aturan tertentu. Dalam hal ini, metode juga bisa disebut sebagai media dalam mewujudkan kegiatan praktis agar dapat menjadi rasional serta terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal.²³ Untuk skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum

²² *Ibid.*

²³. Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). Op. Cit. hlm 15

normatif yang merupakan bentuk penulisan hukum yang didasarkan pada ciri ilmu hukum normatif.²⁴ Metode penelitian ini juga dikenal sebagai *legal doctrine* ataupun *legal research*.²⁵ Dengan menggunakan metode hukum normatif ini artinya penulis akan melakukan studi pustaka yang berasal dari perpustakaan Universitas Sriwijaya ataupun website terkait yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Pendekatan penelitian

Terdapat pendekatan yang bervariasi dalam penelitian hukum. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan statuta (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, antara lain:

i. *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 & 1986*

ii. *Constitution Of The World Health Organization*

²⁴. Asri Wijayanti and Achmad Lilik Sofyan, *Strategi Penulisan Hukum* (Bandung: Lubuk Agung, 2011). hlm 43.

²⁵. E. Pattaro, "Chapter I Legal Doctrine and Legal Theory", dikutip dalam Ahmad Romsan, "The Right to a Good and Healthy Environment: Problems of Implementation in Indonesia.," in *5th Sriwijaya International Seminar on Energy and Environmental Science and Technology* (Sriwijaya University, 2014). hlm. 22-29.

iii. *International Health Regulation 2005*

iv. Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan kepustakaan yang memiliki kaitan dengan *primary law material* (bahan hukum primer), yang didapatkan dari dokumen resmi, sebagai pendukung penjabaran dari bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian tesis maupun disertasi sarjana-sarjana, jurnal internasional, jurisprudensi, artikel-artikel hukum, doktrin, buku maupun bahan-bahan lain yang relevan dengan penelitian skripsi penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan pemberi informasi lanjutan dari bahan hukum primer dan sekunder. Akses dari Bahan hukum primer ini seperti melalui internet, jurnal, maupun referensi lain yang relevan²⁶ untuk penelitian skripsi penulis.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (*bibliography study*). Penulis memperoleh beragam jenis data penelitian berupa dokumen-dokumen seperti peraturan-peraturan

²⁶. Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011. Hlm. 12

internasional, perjanjian internasional, buku-buku maupun artikel yang relevan untuk penulisan skripsi.

5. Analisis Bahan Hukum

Penulis dalam skripsi ini menerapkan metode deskriptif kualitatif. Bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, dimana kemudian penulisannya akan dijabarkan dengan kalimat yang dapat dipahami dengan baik untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum serta didasarkan pada fakta-fakta yang ada terhadap pokok-pokok bahasan yang diteliti.²⁷

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Adapun teknis Analisis dari bahan hukum yang akan penulis terapkan adalah dengan metode deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan berdasar pengertian umum yang telah diketahui kebenarannya dan kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan yang lebih khusus.²⁸

²⁷ Sulistiyo Basuki, *Metode Penelitian* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006).hlm 87

²⁸. Manasse Malo, *Metode Penelitian Sosial* (Penerbit Karunika, Jakarta, 1986). hlm.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agusman, Damos Dumouli. 2010. *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Basuki, Sulistiyo. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Harjono. 2009. *Transformasi Demokrasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Kaczorowska-Ireland, Alina. 2010. *Public International Law. Public International Law*. <https://doi.org/10.4324/9780203848470>.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Malo, Manasse. 1986. *Metode Penelitian Sosial*. Penerbit Karunika, Jakarta.
- Mauna, Boer. 2005. *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- O'Brien, John. 2001. *International Law. I*. London: Routledge-Cavendish. <https://doi.org/10.4324/9781843143055>.
- Parthiana, I Wayan. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju, .
- Sefriani. 2010. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Starke, J. G. 2006. *Pengantar Hukum Internasional*. Edited by Bambang I.D. X. Jakarta: Sinar Grafika .
- Sudarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumaryo Suryokusumo. 2007. *Studi Kasus Hukum Internasional*. Jakarta: Tatanusa.
- Syahmin AK. 2014. *Hukum Perjanjian Internasional*. 2nd ed. Palembang: Unsri Press.
- Triyana, Heribertus Jaka. 2016. *Pengantar Hukum Internasional*. Yogyakarta: Bagian HI FH UGM.
- Wijayanti, Asri, and Achmad Lilik Sofyan. 2011. *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung, .

Yakin, U. 2018. "Teori Dasar Hukum Perjanjian Internasional Dan Teori Dasar Hukum Perjanjian Nasional,"

B. PUTUSAN DAN PERATURAN INTERNASIONAL

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969

Constitution of WHO

International Health Regulation (2005).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 (2011).

C. JURNAL

———. 2008 "Status Hukum Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional RI." *Jurnal Hukum Internasional* 5, no. 3

Almuttaqi, A Ibrahim. 2020 "Kekacauan Respons Terhadap COVID-19 Di Indonesia." *The Insights*.

Dewanto, Wisnu Aryo. 2013. "Problematisasi Keberlakuan Dan Status Hukum Perjanjian Internasional." *Jurnal Yudisial*.
<https://doi.org/10.29123/jy.v6i2.108>.

Dirjen Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan, Depkes RI. 2008. "Panduan Petugas Kesehatan Tentang International Health Regulations (IHR)." *Hilos Tensados*.

Dorelle, P. 1969. "Old Plagues in the Jet Age: International Aspects of Present and Future Control of Communicable Diseases Chronicle of the World Health Organization,".

Fidler, David P., and Lawrence O. Gostin. 2006. "The New International Health Regulations: An Historic Development for International Law and Public Health." *Journal of Law, Medicine and Ethics*.
<https://doi.org/10.1111/j.1748-720X.2006.00011.x>.

Mallet, Melanie. 2007. "A Primer on Treaty Making and Treaty Implementation in Canada." *Original Contribution*.

Mas Bakar, Dian Utami. 2014. "PENGUJIAN KONSTITUSIONAL UNDANG-UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL." *Yuridika*. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i3.372>.

Nurhidayatulloh, N. 2012. "DILEMA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG RATIFIKASI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KONTEKS

- KETETANEGARAAN RI.” *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk>.
- Purwanto, Harry. 2009. “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional.” *Mimbar Hukum*. <https://doi.org/10.22146/jmh.16252>.
- Romsan, Ahmad. 2014. “The Right to a Good and Healthy Environment: Problems of Implementation in Indonesia.” In *5th Sriwijaya International Seminar on Energy and Environmental Science and Technology*. Sriwijaya University.
- Tahar, Abdul Muthalib. 2017. “Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Pembentukan Hukum Nasional.” *Jurnal Selat 2*, no. 2 SE-Articles. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/87>.
- WHO -International Regulation(2005). 2007. “International Health Regulations (2005) Areas of Work for Implementation.” *World Health Organization*, .
- World Health Organisation. 2006. “Strengthening National Capacities for Epidemic Preparedness and Response in Support to National Implementation of IHR(2005).” *World Health*.

D. INTERNET

- Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. “Implementasi IHR Di Indonesia Dievaluasi JEE,” 2017. <https://www.kemkes.go.id/article/view/17112300002/jee-reviews-ihr-2005-implementation-in-indonesia.html>.
- Cordaid. 2020. “Ebola: Ten Facts about This Deadly Virus” https://www.cordaid.org/en/ebola/?gclid=Cj0KCQiA8dH-BRD_ARIsAC24umayFzAtZwbZg7mHwinxErswh9xyMHskO1oYEpdZGsKxnVE2ZJGEu4aAg0jEALw_wcB
- Ermalena, Yosi. “Anjuran Who Mengenai Penggunaan Masker Bagi Masyarakat Yang Akan Keluar Rumah Di Tengah Pandemi Virus Corona (Covid-19).” Pusat Penyuluhan Sosial Kemensos, 2020. <http://puspensos.kemensos.go.id/anjuran-who-mengenai-penggunaan-masker-bagi-masyarakat-yang-akan-keluar-rumah-di-tengah-pandemik-virus-corona-covid-19>
- Fernandho Pasaribu, 2020. “Sesuai Aturan Permenkes, Rizieq Shihab harus dikarantina”.<https://www.tagar.id/sesuai-aturan-permenkes-rizieq-shihab-harus-dikarantina>.
- Tahar, Abdul Muthalib. “Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Pembentukan Hukum Nasional.” *Jurnal Selat 2*, no. 2 SE-Articles (April 7, 2017). <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/87>.

WHO Director-General, 2020. “*WHO Director-General’s opening remarks at the Media Briefing on Covid-19 - 11 March 2020*”

<https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>

WHO. 2014. “Six months after the Ebola outbreak was declared: What happens when a deadly virus hits the destitute?”.

<https://www.who.int/csr/disease/ebola/ebola-6-months/en/#:~:text=On%208%20August%2C%20WHO%20declared,overarching%20trends%20%E2%80%93%20and%20surprises%20%E2%80%93%20in>